

## **ABSTRAK**

Dalam melakukan suatu pernikahan calon mempelai harus memenuhi persyaratan, salah satu persyaratan tersebut ialah telah mencapai usia atau umur yang cukup seperti yang telah diatur di dalam UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan. Namun seiring perkembangan waktu, terdapat banyak kasus pernikahan dini sehingga pemerintah membuat peraturan tentang dispensasi kawin dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Dispensasi kawin adalah: “Pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan”. Di dalam perma tersebut khususnya pada Pasal 12 Ayat 2 bahwasannya hakim harus memberikan nasihat terkait dengan resiko perkawinan. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini ialah, *Pertama*, Bagaimana Implementasi Pasal 12 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang. *Kedua*, Faktor-faktor apa yang memengaruhi Implementasi Pasal 12 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bahannya didapat dari hasil penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan sekunder. Dalam pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi dari Pasal 12 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 sudah terlaksana dengan baik. Adapun alasan sudah terlaksananya dengan baik adalah bahwa hakim sudah berusaha semaksimal mungkin memberikan nasihat baik itu menggunakan hakim majelis ataupun hakim tunggal, terutama kepada orang tua, supaya anaknya tidak dinikahkan terlebih dahulu karena masih muda dan juga memberikan nasihat kepada anak itu sendiri agar membantalkan niatnya untuk menikah sampai usianya mencapai 19 tahun. Jika membahas faktor-faktor yang memengaruhi Implementasi Pasal 12 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, bahwa hakim tidak mempunyai faktor penghambat yang memengaruhi Implementasi Pasal 12 Ayat 2 tersebut, tetapi hambatan untuk keberhasilan menasihati itu dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab adanya dispensasi diantaranya: Anak hamil diluar nikah, Pergaulan bebas dan Orangtua.

**Kata Kunci : Perkawinan, Undang-Undang, Dispensasi Kawin.**

## **ABSTRACT**

*In carrying out a marriage, the prospective bride and groom must meet the requirements, one of these requirements is to have reached the age or sufficient age as stipulated in law Number 16 of 2019 concerning amendments to law Number 1 of 1974 concerning marriage, namely 19 years for men and 19 year for girls. However, there have been many cases of early marriage so that the government made regulations regarding dispensation of marriage with the existence of Supreme Court Regulation Number 5 of 2019. Dispensation of marriage is: "Granting permission to marry by the court to prospective husbands/wives who are not yet 19 years old to enter into marriage." In this regulation, especially in Article 12 paragraph 2, it is stated that judges must provide advice related to the risks of marriage. The problems raised in this study, First, how is the implementation of Article 12 paragraph 2 of Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 at the Class IA Palembang Religious Court. Second, what factors influence the Implementation of Article 12 Paragraph 2 of Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 at the Class IA Palembang Religious Court.*

*The method used in this study is a qualitative research whose material is obtained from the results of field research (field research). While the data sources are divided into two, namely primary and secondary data. In collecting data using observation, interviews and literature. The approach used in this study is descriptive analysis, which provides an overview or presentation of the subjects and objects of the research as per the results of the research conducted.*

*The results of the research show that the implementation of Article 12 Paragraph 2 of the Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 has been carried out properly. The reason for this being carried out well is that the judge has tried his best to give advice whether using a panel of judges or a single judge, especially to parents, so that their children are not married off because they are still young and also gave advice to the child himself to cancel his intention to marry. married until he is 19 years old. When discussing the factors that influence the Implementation of Article 12 Paragraph 2 of the Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 at the Class IA Palembang Religious Court, that the judge does not have any inhibiting factors that affect the Implementation of Article 12 Paragraph 2, but the obstacles for the success of advising it is influenced by several factors causing the dispensation including: Pregnant children out of wedlock, promiscuity and Parents.*

**Keywords:** Marriage, Law, Marriage Dispensation.